

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 688282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri@ac.id>.

Nomor : B-388 /In.36/D3.1/PP.07.5/06/2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 2 Juni 2025

Yth. KUA Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Liyuk Widiatin
Nomor Induk : 21301077
Semester : VII
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :
"TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN SETELAH PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)"
Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,


Dr. Ulil Naimah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002_{pa}

LAMPIRAN II

Surat Balasan/Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
KANTOR URUSAN AGAMA TANJUNGANOM
Jl. Ahmad Yani No. 10 ☎ (0358) 771180 Tanjunganom Kode Pos 64483
E-Mail: kuantanjunganom@yahoo.co.id

Nomor : B-~~92~~ /Kk.13.13.12/Hm.01/06/2025 3 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Melakukan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kediri
di
Kediri

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri nomor : B-389/In.36/D3.1/PP.07.5/06/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Riset/Penelitian, dengan ini kami mengizinkan kepada Mahasiswa :

Nama : LIYUK WIDIATIN
Nomor Induk : 21301077
Semester : VII
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025
Perguruan Tinggi : IAIN Kediri

untuk melakukan riset/penelitian di KUA Tanjunganom Kab. Nganjuk terhitung sejak tanggal 3 s/d 10 Juni 2025, guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Status Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan (Studi kasus di KUA Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)".
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala

Masrukun, S.Ag
NIP. 197412202005011004

LAMPIRAN III

Dokumentasi Gambar



Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk



Wawancara dengan Staff KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk



Lokasi Wawancara di KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN IV

INDIKATOR WAWANCARA

1. Laporan Internal

- a. Apakah KUA Tanjunganom memiliki data atau laporan khusus mengenai kasus anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya?
- b. Bagaimana pencatatan administrasi KUA terhadap kasus tersebut?

2. Prinsip Dasar yang menjadi Pijakan KUA

- a. Prinsip fiqih munakahat apa yang dijadikan dasar oleh KUA dalam menyikapi kasus ini?
- b. Apakah KUA mengikuti pandangan jumur ulama atau pandangan lain seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terkait nasab anak hasil zina?
- c. Sejauh mana KUA mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

3. Prosedur dan Sikap KUA terhadap Penentuan Status Anak

- a. Bagaimana sikap KUA dalam menentukan status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya?
- b. Apakah nama ayah dicantumkan dalam dokumen pernikahan atau kelahiran?
- c. Apakah status anak memengaruhi pencatatan pernikahan atau penggunaan wali nikah?

4. Praktik Penetapan Wali Nikah terhadap Kasus Tersebut

- a. Apakah wali nikah menggunakan wali nasab atau langsung dialihkan ke wali hakim?
- b. Bagaimana dasar fiqih yang digunakan dalam penetapan wali pada kasus ini?
- c. Apakah ada pemeriksaan atau verifikasi khusus sebelum penetapan wali :

5. Upaya KUA dalam Menghadapi kasus Tersebut

- a. Apa saja bentuk pendampingan atau edukasi yang diberikan kepada calon pengantin?

- b. Apakah KUA bekerja sama dengan penyuluh agama. Tokoh Masyarakat, atau lembaga lain dalam menangani kasus ini?

6. Solusi yang Dilakukan KUA terhadap Permasalahan Tersebut

- a. Solusi apa yang diambil KUA secara administrasi dan keagamaan dalam kasus ini?
- b. Apakah KUA merujuk pihak terkait ke Pengadilan Agama atau menyelesaikannya secara internal?

7. Proses Penetapan Wali Nikah dalam Kasus ini

- a. Bagaimana alur permohonan dan penetapan wali hakim untuk kasus pernikahan dengan anak yang lahir kurang dalam enam bulan setelah pernikahan orang tuanya?
- b. Apa saja syarat administrasi dan bukti yang dibutuhkan dalam pengajuan wali hakim?

8. Jumlah Kasus dalam Setahun

- a. Berapa jumlah kasus anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuannya yang tercatat di KUA Tanjunganom dalam satu tahun terakhir?
- b. Apakah ada tren kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun?

9. Peran KUA dalam Kasus Ini

- a. Bagaimana peran KUA dalam menjembatani antara hukum Islam (fiqh munakahat) dan hukum negara dalam pencatatan status anak?
- b. Apakah KUA memiliki strategi atau pedoman khusus dalam menangani kasus seperti ini?

LAMPIRAN V

Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
KANTOR URUSAN AGAMA TANJUNGANOM
Jl. Ahmad Yani No. 10 ☎ (0358) 771180 Tanjunganom Kode Pos 64483
E-Mail: kuantanjunganom@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: B- 97 /Kua.13.13.12/Hm.00/0ef6/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masrukin, S.Ag
NIP : 197412202005011004
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / IIIId
Jabatan : Kepala / Penghulu Ahli Muda

Menerangkan bahwa:

Nama : LIYUK WIDIATIN
Nomor Induk : 21301077
Semester : VII
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025
Perguruan Tinggi : IAIN Kediri

Telah melakukan penelitian di KUA Tanjunganom Kab. Nganjuk terhitung sejak tanggal 3 s/d 10 Juni 2025, untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Status Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan (Studi kasus di KUA Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)".
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

10 Juni 2025
Kepala

Masrukin, S.Ag
NIP. 197412202005011004



LAMPIRAN VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Liyuk Widiatin
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 September 2001
Alamat Asal : Dusun. Sumberjo, Desa. Banjaranyar, Kecamatan.
Tanjunganom, Kabupaten. Nganjuk
Moto : Lillahita'ala
Email : lwidiatin@gmail.com
Instagram : liyuk.w
Tik Tok : liyuk.w

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi III Sidoharjo (2008-2009)
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sidoharjo 4 (2010-2015)
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Nganjuk (2015-2018)
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Nganjuk (2018-2021)
5. S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri (2021-2025)

Riwayat Organisasi

1. (2015-2018) Anggota PMR MTsN 2 Nganjuk
2. (2018-2021) Anggota PMR Wira Cakra Sakti MAN 1 Nganjuk
3. (2021-2023) Anggota PMII Rayon Asy-Sayafi'i
4. (2023-2024) Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
5. (2024-2025) Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
6. (2024-Sekarang) Sekretaris Umum Karang Taruna Dsn. Sumberjo, Ds. Banjaranyar, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten. Nganjuk